



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan sebutan lain ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- e. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- f. Keputusan Kepala Desa, adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan ;
- g. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan ;
- h. Lembaga Kemasyarakatan, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan atau Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai mitra pemerintah guna menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- i. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- j. Gotong royong, adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa/Kelurahan dan atau warga Desa /Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa / Kelurahan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

B A B II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi sosial budaya setempat ;
- (2) Sebutan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti LKMD, PKK, RT, RW, dan/atau sebutan lainnya ;
- (3) Sebutan, tata cara pembentukan, susunan organisasi, syarat-syarat kepengurusan, dan masa bakti kepengurusan yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (4) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan yang dibentuk oleh masyarakat diberitahukan kepada Kepala Desa ;
- (5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Kepala Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan atas pertimbangan tokoh masyarakat, sedangkan yang dibentuk oleh masyarakat diberitahukan ke Kepala Kelurahan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;

- (2) Hubungan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/ Kelurahan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan ;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan antar Desa/Kelurahan bersifat kerjasama, saling membantu dan saling menguntungkan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
- c. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- d. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- e. Memelihara kerukunan hidup masyarakat ;
- f. Menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Mempertahankan dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Desa/Kelurahan ;
- b. Sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan ;
- c. Menghimpun dan menggerakkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan ;
- d. Pemberdayaan dan pemanfaatan potensi Desa/ Kelurahan untuk pembangunan ;

- e. Menjembatani hubungan antar anggota/warga masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- f. Membantu penyelesaian masalah kemasyarakatan.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.

B A B IV

SUMBER DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyaratan yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Desa ;
 - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Bantuan Pemerintah ;
 - e. Bantuan lain-lain yang sah dan tidak mengikat ;
 - f. Swadaya.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf e melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikelola sendiri oleh Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

B A B V

PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan yang ada di

Desa/Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun, 1 (satu) bulan sebelum Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawabannya kepada BPD ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kelurahan setiap tahun, 1 (satu) bulan sebelum Kepala Kelurahan menyampaikan Pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH


TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 4/D SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEDIRI

Sekretaris Daerah


Ir. H. IMAM SANTOSA
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 106, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas